

**PENERAPAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-16/PJ/2007 TERHADAP JUMLAH WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI PEGAWAI PADA KPP PRATAMA
SIDOARJO UTARA**

Syafi'i

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya

Jl. A. Yani Surabaya

E-mail : bp.bang.pi.i@gmail.com

ABSTRAK

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara sebagai instansi dibawah (Direktorat Jendral Pajak) DJP adalah salah satu KPP di wilayah Sidoarjo yang mempunyai tugas menghimpun penerimaan pajak di wilayah kerjanya yang meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Waru, Sedati, Gedangan, dan Buduran. Pada Tahun 2006 atau sebelum PER-16/PJ/2007 diterapkan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Utara berjumlah 1.005 Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar itu kemudian meningkat secara signifikan setiap tahunnya setelah penerapan PER-16/PJ/2007. Penerapan PER-16/PJ/2007 pada Tahun 2007 hingga Tahun 2010 membuat jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Utara secara keseluruhan bertambah 53.830 Wajib Pajak menjadi 58.669 Wajib Pajak dimana dari jumlah tersebut Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Utara. Penerapan PER-16/PJ/2007 memberikan pengaruh sebesar 85,80% pada Tahun 2007, 81,54% pada Tahun 2008, 67,83% pada Tahun 2009 dan 34,78% pada Tahun 2010 terhadap jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar secara keseluruhan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara.

Kata Kunci : KPP Pratama Sidoarjo Utara, Penerapan PER-16/PJ/2007, Wajib Pajak Orang Pribadi, Direktorat Jendral Pajak, Ekstensifikasi

ABSTRACT

Tax Service Office Pratama Sidoarjo North as institution under (Tax Directorate General) TDG is one of TSO in region Sidoarjo having duty to muster receiving of tax in its job region covering 4 (four) District that is district Waru,

Sedati, Gedangan, and Buduran. In The year 2006 or before PER-16/PJ/2007 applied by TSO Pratama Sidoarjo North, number of Taxpayers People Inscribed person at TSO Pratama Sidoarjo North amounts to 1005 Taxpayers. Number Of Taxpayers People Inscribed person of that then increases in signifikan every year after applying PER-16/PJ/2007. Applying of PER-16/PJ/2007 at year 2007 finite of year 2010 making number of Taxpayers People Inscribed person at TSO Pratama Sidoarjo North as a whole increases 53.830 Taxpayers to become 58.669 Taxpayers where from the amounts Regulation Applying of Director-General of Number Tax PER-16/PJ/2007 gives influence signifikan to Taxpayer amounts People Inscribed person at TSO Pratama Sidoarjo North. Applying of PER-16/PJ/2007 gives influence equal to 85,80% at year 2007, 81,54% at year 2008, 67,83% at year 2009 and 34,78% at year 2010 to Taxpayer amounts People Inscribed person as a whole at TSO Pratama Sidoarjo North.

Keyword : TSO Pratama Sidoarjo North, Applying PER-16/PJ/2007, Taxpayer People Person, Tax General Directorate, Ekstensifikasi

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam membiayai pembangunan nasional dan mencapai tujuan nasional, pemerintah memerlukan dana yang cukup besar. Peningkatan kebutuhan biaya pembangunan tersebut dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data APBN Perubahan Tahun 2010 diketahui bahwa dana belanja pemerintah direncanakan Rp 1.126,15 triliun sedangkan untuk pendapatan negara dan hibah direncanakan Rp 992.40 triliun. Sedangkan berdasarkan data APBN 2011 diketahui terdapat peningkatan dana belanja pemerintah yaitu direncanakan menjadi Rp 1.229,6 triliun dan untuk pendapatan negara dan hibah direncanakan menjadi Rp 1.104,9 triliun.

Di Indonesia, dasar hukum pemungutan pajak terdapat dalam Amandemen Ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Hal ini berarti bahwa pemungutan pajak didasarkan oleh Undang-Undang yang memiliki kekuatan hukum memaksa sehingga seseorang yang berkewajiban membayar pajak namun ternyata tidak membayarnya akan dikenakan sanksi.

Mengingat pentingnya fungsi pajak untuk pembangunan negara yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu fungsi *budgeteir* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur), maka untuk mencapai target penerimaan tersebut dibutuhkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dengan cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak (WP) dan untuk ketertiban dan pengawasan dalam pembayaran atau pelaporan pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut tiga sistem yaitu *self assessmet system*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Untuk

pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat atau yang biasa disebut pajak pusat kecuali Pajak Bumi dan Bangunan, sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *self assessment* dimana masyarakat yang bertindak sebagai WP dituntut untuk berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakannya. WP menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang kemudian disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Direktorat Jenderal Pajak bertugas mengawasi apakah semua kewajiban sudah dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Aspek yang paling penting dalam sistem *self assessment* adalah kesadaran dari WP yang telah diberi kepercayaan oleh DJP untuk menghitung pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Banyak masyarakat yang berprofesi sebagai buruh, karyawan, atau pegawai menganggap bahwa penghasilan yang mereka terima sudah dipotong pajak penghasilan oleh perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja, jadi tidak perlu mendaftarkan NPWP lagi. Disamping itu masyarakat juga tidak ingin menghadapi prosedur yang dianggap terlalu rumit dimana harus melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak. Padahal dengan terdaftar sebagai Wajib Pajak, masyarakat melalui sistem *self assessment* melaporkan seluruh penghasilan yang kemungkinan tidak berasal dari satu sumber saja.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP Pasal 1 angka 1, "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sedangkan definisi pajak menurut Feldmann dalam buku Waluyo (2008 : 2) "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum."


Berbagai cara telah dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar antara lain melalui penyisiran (*canvassing*), program 10 juta NPWP, dan *Sunset Policy* serta untuk lebih meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar khususnya pegawai maka Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.

Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak diatur berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. Pada SE-06/PJ.9/2001 Pasal 1 huruf 1.1 disebutkan "ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)." Dari kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak diharapkan meningkatkan jumlah Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Orang Pribadi.

Ekstensifikasi Wajib Pajak untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

PER-16/PJ/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah. Pasal PER 16/PJ/2007 1 ayat (3) menjelaskan tentang Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pegawai yaitu : “Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pegawai adalah Pegawai orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yang menerima atau memperoleh penghasilan”. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberi kerja menurut PER 16/PJ/2007 Pasal 1 ayat (5) yaitu “Pemberi kerja adalah perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama papan apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai, termasuk Pengurus, Komisaris, dan Pemegang Saham/Pemilik”

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara sebagai instansi dibawah DJP adalah salah satu KPP di wilayah Sidoarjo selain KPP Pratama Sidoarjo Barat dan KPP Pratama Sidoarjo Selatan, mempunyai tugas menghimpun penerimaan pajak di wilayah kerjanya yang meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Waru, Sedati, Gedangan, dan Buduran. Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah oleh Kantor Pelayanan Pajak diharapkan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai yang nantinya diharapkan pula dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak secara keseluruhan.



Gambar 1 : Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana penerapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah terhadap jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai pada KPP Pratama Sidoarjo Utara. Unit analisis pada penelitian ini jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai pada KPP Pratama Sidoarjo Utara sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007. Dan batasan dalam penelitian ini hanya pada penerapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 pada KPP Pratama Sidoarjo Utara dengan hubungannya terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi pegawai

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yaitu dokumen-dokumen yang terkait dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai yang terdaftar sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 dan konfirmasi dengan petugas yang terkait untuk memperoleh informasi tentang data tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data pada KPP Pratama Sidoarjo Utara berupa data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai yang terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Utara sebelum dan setelah penerapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 yang dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, misalnya data wajib pajak orang pribadi terdaftar sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007
2. Melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan data yang diperoleh untuk memperoleh informasi terkait data-data tersebut, misalnya wawancara dengan petugas ekstensifikasi perpajakan untuk mengetahui upaya ekstensifikasi yang telah dilakukan dan hasilnya terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi
3. Berdasarkan data dan konfirmasi yang diperoleh, peneliti akan melakukan analisa untuk memperoleh gambaran pengaruh penerapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 terhadap jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai
4. Setelah melakukan analisa data yang ada, maka peneliti akan membuat kesimpulan terkait dengan penelitian yang dilakukan yaitu pengaruh penerapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007

terhadap jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai pada KPP Pratama Sidoarjo Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Singkat Obyek Penelitian

KPP Pratama Sidoarjo Utara berada di Jalan Pahlawan No. 55 Sidoarjo mempunyai dua gedung yaitu gedung A dan gedung B yang masing-masing terdiri dari dua lantai. Gedung A terdiri dari :

1. Lantai 1 terdiri atas Ruang Kepala Kantor dan Sekretariat, Seksi PDI, Sub Bagian Umum, TPT, Kantor Pos dan Bank Jatim.
2. Lantai 2 terdiri atas Ruang Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Fungsional Pemeriksa dan Aula

Sedangkan Gedung B terdiri dari :

1. Lantai 1 terdiri atas Ruang Seksi Pelayanan dan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
2. Lantai 2 terdiri atas Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, dan III.

KPP Pratama Sidoarjo Utara mulai beroperasi pada tanggal 27 Nopember 2007 dan pada awalnya adalah KPP Sidoarjo Timur yang kemudian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-158/PJ./2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Bali menjadi KPP Pratama Sidoarjo Utara dan KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

KPP Pratama Sidoarjo Utara mempunyai tugas pokok yaitu bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPP Pratama Sidoarjo Utara mempunyai wilayah kerja yang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo yaitu :

1. Kecamatan Waru
2. Kecamatan Sedati
3. Kecamatan Gedangan
4. Kecamatan Buduran

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Sebelum Penerapan PER-16/PJ/2007

Tabel 1 : Jumlah Wajib Pajak Terdaftar KPP Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2006

Tahun	Badan	Orang Pribadi	Bendaharawan	Total
2006	459	1.005	64	1.528

Sumber : data diolah

Berdasarkan data pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah total Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Utara pada Tahun 2006 atau sebelum penerapan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 berjumlah 1.528 Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Utara berjumlah 1.005 Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut masih dapat ditingkatkan lagi karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur bahwa pada Tahun 2006 di Wilayah Kabupaten Sidoarjo terdapat 780.786 penduduk usia 15 Tahun keatas yang bekerja. Untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya ekstensifikasi perpajakan yang salah satunya melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.

Penerapan PER-16/PJ/2007

Pelaksanaan PER-16/PJ/2007 di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan pelaksanaan antara lain :
 - a. Kepala KPP menjelaskan tentang latar belakang dan rencana ekstensifikasi, ruang lingkup pekerjaan, sasaran, jadwal waktu, sarana kerja, pembagian tanggung jawab dan lain-lain yang diperlukan, dengan mengikutsertakan Kepala Seksi sebagai berikut :
 1. Kepala Seksi PDI,
 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi,
 3. Kepala Seksi Ekstensifikasi, dan
 4. Kepala Seksi PelayananKepala KPP dapat menambah Kepala Seksi untuk disertakan dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
 - b. Menyampaikan daftar nama petugas yang diberikan tanggung jawab untuk mencetak NPWP kepada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan untuk diberikan *user name* dan *password*, serta IP Address PC/Notebook yang akan digunakan.
2. Melaksanakan kegiatan :
 - a. Penyiapan data Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah
 - b. Sosialisasi dan pendataan Wajib Pajak
 - c. Pemberian NPWP
 - d. Pengawasan pemberian NPWP.Kepala Kantor selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ini membagi tanggung jawab kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kepala Seksi PDI bertanggung jawab atas kegiatan penyiapan data Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah dan pengawasan pemberian NPWP,

- b. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta Kepala Seksi Ekstensifikasi bertanggung jawab atas kegiatan sosialisasi dan pendataan Wajib Pajak,
- c. Kepala Seksi Pelayanan bertanggung jawab atas kegiatan pemberian NPWP

Apabila terdapat penambahan Kepala Seksi yang diikutkan dalam pelaksanaan kegiatan ini, Kepala KPP menetapkan tugas dan tanggung jawab bagi Kepala Seksi yang bersangkutan

3. Dalam kesempatan sosialisasi sekaligus disampaikan surat permintaan data Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai untuk diberikan NPWP, yang dilampiri dengan formulir Daftar Nominatif beserta *e*-NPWP. Materi dan bahan sosialisasi yang harus disampaikan mencakup latar belakang pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi, brosur mengenai NPWP, dan tata cara pengisian *e*-NPWP. Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, yaitu :
 - a. Membuat Daftar Nominatif sesuai dengan format yang telah disediakan,
 - b. Mengisi *e*-NPWP,
 - c. Mengumpulkan fotokopi KTP/Identitas Diri Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang memenuhi syarat untuk diterbitkan NPWP, serta fotokopi kartu NPWP bagi yang telah memiliki NPWP,
 - d. Menyebarkan informasi tersebut kepada Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai, dan diingatkan mengenai jangka waktu penyampaian data oleh Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah yang bersangkutan,

Daftar hadir peserta sosialisasi merupakan bukti penerimaan surat permintaan data kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.

4. Dalam hal Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah tidak mengikuti sosialisasi, petugas yang ditunjuk tetap menyampaikan surat permintaan data dengan melampirkan formulir Daftar Nominatif dan *e*-NPWP dalam bentuk media seperti disket, CD atau flash disk serta tata cara pengisiannya.
5. Meminta jatah NPWP ke Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan melalui aplikasi PWPM. NPWP yang diberikan berdasarkan nomor urut perekaman data pegawai melalui aplikasi PWPM
6. Menerima data dari Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah
7. Dalam hal Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah tidak menyampaikan data isian *e*-NPWP, petugas yang ditunjuk menginput data dari Daftar Nominatif Kelompok I dan fotocopy KTP/Identitas Diri ke dalam aplikasi PWPM
8. Dalam hal Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah menyampaikan data isian *e*-NPWP, petugas yang ditunjuk meng-*upload* data isian *e*-NPWP pada aplikasi PWPM.
9. Mencetak kartu NPWP, rekapitulasi, dan tanda terima NPWP, dan selanjutnya menyerahkan kartu NPWP, rekapitulasi dan tanda terimanya ke Seksi yang melakukan pendataan untuk disampaikan kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan

10. Melaporkan penggunaan jatah NPWP dengan cara mengirimkan hasil perekaman data Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP melalui aplikasi Setor Data PWPM ke Master File Nasional.
11. Membuat Daftar Penerbitan NPWP per KPP Domisili dan menyampaikannya ke KPP domisili disertai berkas NPWP yang bersangkutan setiap minggu
12. Membuat surat pengantar penyampaian kartu NPWP kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah untuk ditandatangani Kepala KPP
13. Menyampaikan surat pengantar, kartu NPWP, rekapitulasi dan tanda terima NPWP kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah secara langsung oleh petugas yang ditunjuk atau melalui kurir yang disertai tanda terimanya.
14. Menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan pendataan WP dalam hal Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah tidak memberikan respon setelah lewat jangka waktu yang ditentukan Persiapan yang perlu dilakukan :
 - a. Menyiapkan Surat Pemberitahuan tentang Pendataan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah ditandatangani oleh Kepala KPP.
 - b. Menyiapkan sarana antara lain *notebook* dan *e-NPWP*.
15. Menyampaikan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan tentang Pendataan Wajib Pajak Orang Pribadi kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, serta melakukan pendataan yang ditindak lanjuti dengan membuat Laporan Hasil Pendataan Wajib Pajak.
16. Melakukan pemberian NPWP berdasarkan Laporan Hasil Pendataan Wajib Pajak, dengan tata cara yang telah diatur di atas.

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Dengan Penerapan PER-16/PJ/2007

Tabel 2 : Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar KPP Pratama Sidoarjo Utara Melalui PER-16/PJ/2007 Tahun 2007 s.d 2010

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Melalui PER-16/PJ/2007	Jumlah Seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar KPP Pratama Sidoarjo Utara	Persentase Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Melalui PER-16/PJ/2007
2007	6.321	7.367	85.80%
2008	12.227	14.995	81.54%
2009	12.276	18.097	67.83%
2010	4.650	13.371	34.78%
Total	35.474	53.830	65,90%

Sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa pada Tahun 2007 terdapat 6.321 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar melalui PER-16/PJ/2007 pada KPP Pratama Sidoarjo Utara, sedangkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar secara keseluruhan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara di Tahun 2007 berjumlah 7.367 Wajib Pajak atau menyumbang sekitar 85.80% dari keseluruhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo

Utara pada Tahun 2007, sedangkan sisanya sebesar 14,20% atau 1.046 Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri langsung ke KPP Pratama Sidoarjo Utara. Dari data tabel diatas, diketahui pula bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar melalui PER-16/PJ/2007 pada Tahun 2007 masih belum terlalu banyak apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sesudahnya, hal ini dikarenakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 ini sendiri baru diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2007 sehingga pada Tahun 2007 dibutuhkan waktu dan biaya untuk mempersiapkan dan melaksanakan secara optimal PER-16/PJ/2007 dimasing-masing Kantor Pelayanan Pajak termasuk KPP Pratama Sidoarjo Utara.


Pada Tahun 2008 jumlah Pajak Orang Pribadi yang terdaftar melalui PER-16/P/2007 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar melalui PER-16/PJ/2007 pada Tahun 2007. Pada Tahun 2008 ini, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar melalui PER-16/PJ/2007 sebesar 12.227 Wajib Pajak. Peningkatan ini antara lain disebabkan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara terkait PER-16/PJ/2007 telah berjalan dengan baik dan mendapat tanggapan yang positif dari pemberi kerja/bendaharawan pemerintah sehingga pelaksanaan PER-16/PJ/2007 dapat lebih optimal. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar melalui PER-16/PJ/2007 pada Tahun 2008 ini memberikan pengaruh sebesar 81,54% terhadap jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar secara keseluruhan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara yang berjumlah 14.995 Wajib Pajak. Sedangkan Wajib Pajak yang mendaftarkan diri secara langsung ke KPP Pratama Sidoarjo Utara pada Tahun 2008 berjumlah 2.768 Wajib pajak atau sekitar 18,46%.

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar melalui PER-16/P/2007 pada Tahun 2009 meningkat menjadi 12.276 Wajib Pajak. Dari jumlah keseluruhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Utara pada Tahun 2009 sebesar 18.097 Wajib Pajak, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar melalui PER-16/PJ/2007 berpengaruh sebesar 67,83% dan sisanya sebesar 32,17% atau 5.281 Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri secara langsung melalui KPP Pratama Sidoarjo Utara.

Pada Tahun 2010 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar melalui PER-16/PJ/2007 berjumlah 4.650 Wajib Pajak. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar melalui PER-16/PJ/2007 pada tahun-tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar melalui PER-16/PJ/2007 berpengaruh sebesar 34,78% terhadap jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar secara keseluruhan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara pada Tahun 2010. Penurunan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar melalui PER-16/PJ/2007 pada Tahun 2010 terjadi antara lain karena Wajib Pajak yang bestatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai telah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada pelaksanaan PER-16/PJ/2007 pada tahun-tahun sebelumnya dan juga karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

sehingga mendorong masyarakat untuk mendaftarkan diri secara langsung pada Kantor Pelayanan Pajak. Kesadaran masyarakat akan pentingnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) antara lain karena berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan khususnya Pasal 21 ayat (5) yang mengatur pengenaan pajak penghasilan lebih tinggi 20% terhadap Wajib Pajak yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dibandingkan dengan Wajib Pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan juga dikarenakan upaya Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dalam ekstensifikasi perpajakan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dengan menjalin kerjasama dengan beberapa instansi antara lain dengan Bank terkait dengan kewajiban penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk transaksi dengan nilai tertentu, PT. TASPEN terkait dengan kewajiban pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pensiunan dan beberapa instansi lainnya.

Gambar 1. : Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar KPP Pratama Sidoarjo Utara Melalui PER-16/PJ/2007 periode 2007 s.d 2010



Berdasarkan Gambar 1. dapat diperoleh informasi bahwa penerapan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 tanggal 25 Januari 2007 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Utara. Walaupun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar melalui PER-16/PJ/2007 mengalami penurunan pada Tahun 2010 namun masih memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar secara keseluruhan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara.

Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Sebelum dan Setelah Penerapan PER-16/PJ/2007

Tabel 3 : Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar KPP Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2006 s.d 2010

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Melalui PER-16/PJ/2007	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar KPP Pratama Sidoarjo Utara	Persentase Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Melalui PER-16/PJ/2007
2006	0	1.005	0%
2007	6.321	7.367	85.80%
2008	12.227	14.995	81.54%
2009	12.276	18.097	67.83%
2010	4.650	13.371	34.78%
Total	35.474	58.669	65,90%

Sumber : data diolah

Berdasarkan data pada Tabel 3 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa penerapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 memberikan pengaruh yang besar terhadap jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Utara. Pada Tahun 2006 atau sebelum PER-16/PJ/2007 diterapkan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Utara berjumlah 1.005 Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar itu kemudian meningkat secara signifikan setiap tahunnya setelah penerapan PER-16/PJ/2007. Penerapan PER-16/PJ/2007 pada Tahun 2007 hingga Tahun 2010 membuat jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Utara secara keseluruhan bertambah 53.830 Wajib Pajak menjadi 58.669 Wajib Pajak dimana dari jumlah tersebut, Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar melalui PER-16/PJ/2007 pada KPP Pratama Sidoarjo Utara berjumlah 35.474 Wajib Pajak. Secara keseluruhan penerapan PER-16/PJ/2007 mulai Tahun 2007 hingga Tahun 2010 menyumbang sebesar 65,90% terhadap jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Utara dan sisanya sebesar 34,10% merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftar sendiri melalui loket pendaftaran pada KPP Pratama Sidoarjo Utara. Hal ini berarti penerapan Peraturan Direktur Jenderal

Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Utara.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya

Setelah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar meningkat jumlahnya sehubungan dengan penerapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007, maka upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya dalam hal penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi karena sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar melalui PER-16/PJ/2007 adalah pegawai yang mempunyai kewajiban perpajakan utama menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya diharapkan nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Wajib Pajak Patuh sendiri mempunyai pengertian Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut

Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pada KPP Pratama Sidoarjo Utara kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya khususnya penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 : Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi KPP Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2006 s.d 2010

Tahun	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPH Orang Pribadi
2006	3.608	6.934	52,03%
2007	7.261	14.318	50,71%
2008	20.640	29.389	70,23%
2009	29.043	47.751	60,82%
2010	27.123	61.806	43,88%

Sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Utara dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi telah cukup baik yaitu rata-rata tingkat kepatuhannya diatas 50%. Dengan adanya penerapan PER-16/PJ/2007 maka jumlah Wajib Pajak Orang

Pribadi terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Utara mengalami peningkatan yang cukup tinggi yang diikuti dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Diharapkan dengan meningkatnya Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dapat meningkatkan pula kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, Kantor Pelayanan Pajak melakukan berbagai upaya antara lain melalui sosialisasi dengan cara :

1. Melakukan himbuan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum menyampaikan SPT Tahunannya
2. Mendatangi atau mengumpulkan Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
3. Mendatangi tempat kerja karyawan atau mengumpulkan para pimpinan yang mengelola sumber daya manusia.
4. Melakukan kampanye di berbagai tempat dan melalui media yang tersedia.

SIMPULAN

Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Utara. Penerapan PER-16/PJ/2007 memberikan pengaruh sebesar 85,80% pada Tahun 2007, 81,54% pada Tahun 2008, 67,83% pada Tahun 2009 dan 34,78% pada Tahun 2010 terhadap jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar secara keseluruhan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak, 2001, *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.*
- _____, 2007, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.*
- _____, 2007, *UU RI No. 6 Tahun 1983 Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan UU No. 9 Tahun 1994, Serta UU No. 16 Tahun 2000 Terakhir Dengan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- _____, 2007, *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-158/PJ./2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah*

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali.
Waluyo, 2008. *Perpajakan Indonesia*, Buku 1, Edisi 8, Jakarta : Salemba Empat.